



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157 /PID.SUS/2021/ PT PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 03 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III A, Desa Selambo Kelurahan Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuah, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara atau Jalan Keruing Gang A1, No. 19 A, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;

Halaman 1 dari 12 Hal Put No. 157/PID.SUS/2021/PT.PLK



8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ismail, SH., adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum MUSTIKA BANGSA (LBH MUSBA), yang berkantor pusat di Central Dukuh Zamrud Blok GF No. 67, Padurenan, Mustikajaya, Bekasi Jawa Barat, Perwakilan Kapuas Jl. A. Yani, No. 84, Rt 008, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 310/KPS/XI/2021/PDN, tanggal 04 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

- 1). Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23 Desember 2021 Nomor : 157/PID.SUS/2021/PT. PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2). Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23 Desember 2021 Nomor 157/PID.SUS/2021/ PT. PLK tentang hari sidang;
- 3). Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 23 Desember 2021 Nomor: 157/PID. SUS/2021/PT PLK;
- 4). Berkas perkara Nomor : 213/Pid.Sus/2021/PN.Kik dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan, yang berbunyi sebagai berikut;

D A K W A A N :

PRIMAIR

--- Bahwa ia **Terdakwa HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG** Bersama-sama dengan saksi **HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG Jalan Keruing Gang A1, No.19 A, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di

Halaman 2 dari 12 Hal Put No. 157/PID.SUS/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar jam 13.55 Wib, ada teman saksi HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT memesan narkotika jenis sabu sabu dengan harga paketan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT menghubungi Terdakwa HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG untuk memesan narkotika jenis sabu sabu, dimana sebelumnya saksi HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT sudah biasa memesan narkotika jenis sabu sabu kepada terdakwa, selanjutnya melalui medsos Whatapp saksi HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT menanyakan "Dimana posisi bang, ini ada temanku menghubungi. Dia mau cari barang, uangnya ada Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjawab, "Saya sedang diperjalanan pulang bro". kemudian saksi HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT mengatakan "saya tunggu abang di SMP 1 Basarang, kita bicarakan disini saja bang", dan terdakwa menjawab, "Ya, kamu tunggulah disitu". Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar jam 14.15 wib, tidak berapa lama terdakwa tiba di SMP 1 Basarang mendatangi saksi HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT lalu mengatakan kepada terdakwa, "Begini bang, ada temanku cari barang yang harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bagaimana bang, bisakah carikan ?", dan terdakwa menjawab, "Kita sama-sama saja mendatangi ke tempat temanku bro, Saksi KAMSON Anak dari SUPARDI (Alm), mudah-mudahan dengan temanku ini ada barangnya, tapi Saya mau pulang ke rumah dulu bro, nanti Saya kabari kamu lagi". Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar jam 14.30 wib terdakwa menghubungi saksi HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT melalui medsos Whatapp dan mengirim pesan, "Bro,

Halaman 3 dari 12 Hal Put No. 157/PID.SUS/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Saya tunggu kamu di sekitar GOR", dan saksi HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT membalas, "Oke, ini Saya langsung berangkat ke sana bang". Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar jam 14.45 wib, saksi HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT tiba di sekitar GOR dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya kami bersama-sama berangkat menuju ke tempat Saksi KAMSON Anak dari SUPARDI (Alm) untuk membeli barang berupa Narkoba jenis sabu, setibanya terdakwa dan saksi HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT di depan rumah Saksi KAMSON Anak dari SUPARDI (Alm), saksi HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT menyerahkan uang sebanyak Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi KAMSON Anak dari SUPARDI (Alm) dan saksi HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT menunggu diluar, lalu terdakwa bertemu dengan Saksi KAMSON Anak dari SUPARDI (Alm) didalam rumah dan langsung menanyakan "Ada apa tidak bang barang, ini pesanan teman saya" dijawab Saksi KAMSON Anak dari SUPARDI (Alm) "ya, ada" kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi KAMSON Anak dari SUPARDI (Alm) dan Saksi KAMSON Anak dari SUPARDI (Alm) langsung menyerahkan 1 (satu) paket Plastik Klip kecil Berisi Kristal bening narkotika jenis sabu sabu selanjutnya beberapa saat kemudian, terdakwa keluar dari rumah Saksi KAMSON Anak dari SUPARDI (Alm) dan saat itu juga terdakwa dan saksi HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT langsung pulang, pada saat di perjalanan pulang, terdakwa menyerahkan barang berupa Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Saksi KAMSON Anak dari SUPARDI (Alm) kepada saksi HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT, kemudian saksi HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT dan terdakwa berpisah, dengan tujuan terdakwa pulang kerumah sedangkan saksi HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT pergi menyerahkan pesanan 1 (satu) paket Plastik Klip kecil Berisi Kristal bening narkotika jenis sabu sabu kepada teman dari saksi HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 Wib disaat terdakwa sedang dirumah tiba tiba ada beberapa orang yang mengaku dari Petugas Kepolisian Satuan Resnarkoba diantaranya saksi M.FAUJIANNOR, SH Bin MAWARDI dan saksi M.FITRIADI, SH Bin H.IDRIS (Alm) melakukan

Halaman 4 dari 12 Hal Put No. 157/PID.SUS/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan pada terdakwa, setelah saksi M.FAUJIANNOR, SH Bin MAWARDI dan saksi M.FITRIADI, SH Bin H.IDRIS (Alm) mengamankan saksi HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT yang didapati 1 (satu) paket Plastik Klip kecil Berisi Kristal bening narkotika jenis sabu sabu dari dirinya dan mengaku bahwa 1 (satu) paket Plastik Klip kecil Berisi Kristal bening narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut bersama dengan terdakwa membeli pada Saksi KAMSON Anak dari SUPARDI (Alm), selanjutnya barang bukti yang didapat dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam biru metalik adalah untuk menghubungi saksi HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT dan Saksi KAMSON Anak dari SUPARDI (Alm), serta uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah sisa uang yang diserahkan oleh saksi HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT untuk membeli 1 (satu) paket Plastik Klip kecil Berisi Kristal bening narkotika jenis sabu sabu kepada Saksi KAMSON Anak dari SUPARDI (Alm).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk membantu saksi HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT mencarikan Narkotika jenis sabu sabu dan dijual kepada teman dari saksi HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT.
- Bahwa dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan Kristal yang diduga sabu dengan berat 0,31 gram (Kristal 0,11 gram + plastic 0,20 gram), kemudian disisihkan seberat 0,22 gram (Kristal+plastic) guna dilakukan pengujian ke Laboratoris, dan seberat 0,29 gram (Kristal+plastic) untuk pembuktian di persidangan. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan nomor Lab. 06203/NNF/2021 yang ditanda tangangi oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si.,M.Si, Apt DKK dengan kesimpulan : Barang Bukti nomor 12728/2021/NNF benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan urine milik terdakwa HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG barang bukti nomor 12730/2021/NNF tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Halaman 5 dari 12 Hal Put No. 157/PID.SUS/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

---- Bahwa ia **Terdakwa HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG** Bersama-sama dengan saksi **HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Rumah **Terdakwa HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG** Jalan Keruing Gang A1, No.19 A, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa sedang dirumah tiba tiba ada beberapa orang yang mengaku dari Petugas Kepolisian Satuan Resnarkoba diantaranya saksi M.FAUJIANNOR, SH Bin MAWARDI dan saksi M.FITRIADI, SH Bin H.IDRIS (Alm) melakukan penggeledahan pada terdakwa, setelah saksi M.FAUJIANNOR, SH Bin MAWARDI dan saksi M.FITRIADI, SH Bin H.IDRIS (Alm) mengamankan saksi HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT yang didapati 1 (satu) paket Plastik Klip kecil Berisi Kristal bening narkotika jenis sabu sabu dari dirinya dan mengaku bahwa 1 (satu) paket Plastik Klip kecil Berisi Kristal bening narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut bersama dengan terdakwa dengan membeli pada Saksi KAMSON Anak dari SUPARDI (Alm), selanjutnya barang bukti yang didapat dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam biru metalik adalah untuk menghubungi saksi HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT dan Saksi KAMSON Anak dari SUPARDI (Alm), serta uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah sisa uang yang diserahkan oleh saksi HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT untuk membeli 1 (satu) paket Plastik Klip kecil Berisi Kristal

Halaman 6 dari 12 Hal Put No. 157/PID.SUS/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening narkotika jenis sabu sabu kepada Saksi KAMSON Anak dari SUPARDI (Alm).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk diserahkan kepada saksi HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT untuk digunakan bersama dan selebihnya untuk mendapatkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah dari saksi HADI KURNIAWAN ALS HADI BIN SUPANGAT.
- Bahwa dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan Kristal yang diduga sabu dengan berat 0,31 gram (Kristal 0,11 gram + plastic 0,20 gram), kemudian disisihkan seberat 0,22 gram (Kristal+plastic) guna dilakukan pengujian ke Laboratoris, dan seberat 0,29 gram (Kristal+plastic) untuk pembuktian di persidangan. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daeran Jawa Timur dengan nomor Lab. 06203/NNF/2021 yang ditanda tangangi oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si.,M.Si, Apt DKK dengan kesimpulan : Barang Bukti nomor 12728/2021/NNF benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan urine milik terdakwa HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG barang bukti nomor 12730/2021/NNF tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENGKI MANURUNG anak dari MARTAHAN MANURUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENGKI MANURUNG anak dari MARTAHAN MANURUNG berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

Halaman 7 dari 12 Hal Put No. 157/PID.SUS/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam biru metalik;
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 Desember 2021 Nomor: 213/Pid.Sus/2021/PN.Klk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKI MANURUNG ANAK DARI MARTAHAN MANURUNG**) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam biru metalik;
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 3 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari akta permintaan

Halaman 8 dari 12 Hal Put No. 157/PID.SUS/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Nomor : 20/Akta Pid/2021/PN.Klk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum secara seksama sebagaimana dalam Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 6 Desember 2021, terhadap perkara No: 213/Pid. Sus/2021/PN Klk

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan Memori banding tanggal 14 Desember 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 14 Desember 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum, terhadap perkara No: 213/ Pid. Sus/2021/PN Klk, pada tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon banding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang sangat tinggi. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya tersebut sangat berbeda terhadap pelaku yang dijerat dengan penerapan pasal yang sama;
2. Bahwa, dalam perbedaan penjatuhan lamanya masa hukuman, Majelis Hakim berpatokan pada tuntutan Penuntut Umum, sehingga pemohon banding merasa belum mendapatkan keadilan. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak melihat barang bukti yang relatif sedikit dan barang bukti tidak ditemukan pada diri pemohon banding;
3. Bahwa, bagi pemohon banding putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi pemohon banding;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Palangka Raya agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan pemohon banding/ Terdakwa pada memori banding yang diajukan oleh pemohon banding/ Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor: 213/Pid.Sus/2021/PN Klk, tanggal 2 Desember 2021 atau setidaknya tidaknya memperbaiki putusan tersebut;

Halaman 9 dari 12 Hal Put No. 157/PID.SUS/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum pemohon banding dengan hukuman yang seringannya;
4. Membebaskan segala biaya perkara pada Negara.

Bahwa, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, kami mohon keadilan(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa, tanggal 6 Desember 2021 dan Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2021 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 3 Desember 2021, tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaan Terdakwa dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dari Penyidik, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 2 Desember 2021 Nomor: 213/Pid.Sus/2021/PN.Klk, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primair sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam

Halaman 10 dari 12 Hal Put No. 157/PID.SUS/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam perkara ini sudah cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 2 Desember 2021 Nomor : 213/Pid.Sus/2021/PN.Klk, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 213/Pid.Sus/2021/PN.Klk, tanggal 2 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh kami : SUKO PRIYOWIDODO, S.H. selaku Hakim Ketua, ABDUL RA'UF, S.H., M.H., dan DJOKO INDIARTO , S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 Hal Put No. 157/PID.SUS/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23 Desember 2021 Nomor 157/PID.SUS/2021/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh GINTER S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Ttd

Ttd

ABDUL RA'UF, S.H., M.H.

SUKO PRIYOWIDODO, S.H.

Ttd

DJOKO INDIARTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

GINTER, S.H.

Halaman 12 dari 12 Hal Put No. 157/PID.SUS/2021/PT.PLK